PROSPEK HUKUM ISLAM DALAM KONSTELASI HUKUM NASIONAL

Ali Murtadho Emzaed1

Abstract

Islam is a perfect religion that governs all facets of life of Muslims. Implement Islamic law is a measure of a person in carrying out his religious observance. Demands Muslims to carry out Islamic law is universal that transcends territorial boundaries. What is clear Islamic law can exist and run by Muslims anywhere, anytime, and under any circumstances. In the context of Indonesian-ness, Islamic law is wide open to be one of the sources of value in the fill material law in the future development of the national law. Islamic law is prospective to integrate the values of lo (local wisdom) with the values of Islam. This statement is not something that is constitutionally opposed to the existing regulations, but the elements of the national legal system are the values that live in the community. In sosioantropology, Islam as a religion that has existed in Indonesia following the arrival of Islam in Nusantara, and has been practiced in everyday life as a law of life (the living law) in the middle of society where Muslims are a majority in this country. So he has a very high accessibility of Muslims towards Islamic law in Indonesia. It has been proven in the historiography of Islamic law that Islamic law ever be a state law when the archipelago was still in the form of kingdoms led by Sulthan. Apart from that one of the characteristics of Islamic law is a dynamic that gives ample scope to perform Ijtihad to a question that there is no textual basis in the Our'an and Sunnah

Key Words: Prospects, Islamic Law, Constellation, National Law

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an

¹ Pegawai Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangkaraya. E-mail : alimurtadhoemzaed@gmail.com

dan Sunnah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mereka hendaknya mem-bedakan antara yang hak dan yang bathil, antara yang halal dan yang haram. Melaksanakan hukum Islam menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Teori ini lebih populer dengan istilah teori kredo atau teori syahadah. Teori kredo atau teori syahadah di sini adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadah sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya (Praja, 2000:125). Dalam bahasa Gibb dikenal dengan istilah teori otoritas hukum Islam yang mengatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya (Gibb, 1950:54).

Penerimaan terhadap Islam sebagai sebuah keyakinan yang akan melahirkan perilaku-perilaku hidup seseorang sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam adalah mutlak adanya sehingga dapat melaksanakan hukum Islam secara paripurna. Walaupun pada awalnya tuntutan untuk melaksanakan hukum Islam adalah sebuah kewajiban bagi setiap pribadi-pribadi muslim yang tidak mengenal batas-batas kewilayahan.

Universalitas hukum Islam meliputi semesta alam tanpa tapal batas. Hukum Islam tidak ditujukan satu kelompok atau bangsa tertentu saja, melainkan kepada seluruh umat manusia di seantero bumi. Oleh karena itu hukum Islam tidak hanya diterima oleh bangsa Arab, tetapi seluruh bangsa, suku, etnik dengan berlatar belakang budaya. Dengan demikian penerapan hukum Islam meliputi seluruh umat manusia di muka bumi ini serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara, karena hukum Islam bersifat lintas bangsa dan negara, serta budaya (Ya,qub, 1995:89).

Dalam konteks keindonesiaan, hukum Islam harus tetap dapat dijalankan oleh umat Islam yang secara tegas menempatkan bentuk negaranya, bukan sebagai negara Islam dan juga bukan sebagai negara sekuler.

Ada beberapa kata yang harus diberikan penjelasan dari judul di atas, yaitu prospek, hukum Islam, konstelasi, hukum nasional.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata prospek mempunyai arti kemungkinan, harapan (Depdiknas, 2005:899). Sedangkan kamus bahasa Inggris 'Oxford' menyebutnya dengan *prospect* yang berarti *the chance or hope that something will happen* (Homby, 1995:931), peluang atau harapan bahwa sesuatu yang mungkin terjadi. Artinya bahwa peluang sekaligus harapan besar bagi umat Islam terhadap hukum Islam yang dapat mewarnai hukum positif dalam peta pengembangan hukum nasional.

Istilah hukum yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah "hukum" yang berasal dari bahasa Arab *hukm* (jamaknya *ahkam*) berarti putusan (*judgement*, *verdict*, *decision*), ketetapan (*provision*), perintah (command), pemerintahan (*government*) kekuasaan (*authority*, *power*) hukuman (*sentence*) dan lain-lain (Wehr, 1980:196).

Adapun hukum yang dimaksud didalam tulisan ini adalah hukum Islam. Istilah hukum Islam tidak pernah ditemukan di dalam al-Qur'an, dan di dalam kitab-kitab fiqih tradisional. Yang biasa dipergunakan adalah istilah syari'at Islam, hukum syara', fiqih, syari'at dan syara'. Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan kata Islam secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif (Mannan, 2006:57).

Dalam pandangan T.M. Hasbi Ash Siddiqie, bahwa Hukum Islam yang sebenarnya adalah Fiqh Islam atau Syari'at Islam, yaitu: Hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istilah hukum Islam walaupun ber-*lafad* Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai padanan dari fiqh Islam, atau syari'at Islam, yang bersumber pada al-Qur'an, As Sunnah dan Ijma' para sahabat dan tabi'in (Shiddiqie, 2001:29).

Senada yang dikatakan oleh Hasbi, Rifyal Ka'bah (2006), mengemukakan bahwa hukum Islam adalah terjemahan dari istilah Syari'at Islam (asy-syari'ah al-Islamiyyah) atau fiqh Islam (al-fiqh al- Islami). Syariat Islam dan fiqh Islam adalah dua buah istilah otentik Islam yang berasal dari perbendaharaan kajian Islam sejak lama. Kedua istilah ini dipakai secara bersama-sama atau silih berganti di Indonesia dari dahulu sampai sekarang dengan pengertian yang kadang-kadang berbeda, tetapi juga sering mirip. Hal ini sering menimbulkan kerancuan-kerancuan di kalangan masyarakat bahkan di antara para ahli. Kaidah-kaidah yang bersumber dari Allah SWT kemudian lebih dikonkretkan diselaraskan dengan kebutuhan zamannya rnelalui ijtihad atau penemuan hukum oleh para mujtahid dan pakar di bidangnya masing-masing, baik secara perorangan maupun kolektif.

Ruang lingkup pembahasan hukum Islam sangat luas sekali. Dilihat dari segi objek pembahasannya, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu ibadah dan mu'amalah (Musa, 1958:104). Yang termasuk ke dalam ibadah, yaitu shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun yang termasuk ke dalam muamalat, yaitu munakahat

(pernikahan), jual beli, segala macam transaksi keuangan, *jinayat* ('uqubat, hudud, hukum pidana) mawaris, qada'(peradilan), khilafat dan jihad (Musa, 1958:105).

Begitu lengkapnya hukum Islam itu mengatur segi-segi kehidupan umat manusia sehingga ulama menyatakan bahwa hukum Islam itu mengatur seluruh aktivitas hidup dan kehidupan manusia sejak mulai masuk kamar kecil hingga masuk pintu istana. Hal ini sejalan dengan prinsip "Al-Islam dinun wa daulatun" (Islam itu adalah agama dan negara) (Musa, 1958:103).

Sedangkan kata konstelasi, didalam KBBI mempunyai arti keadaan, tatanan, bangunan, bentuk, susunan, dan kaitan (Depdiknas, 2005:589).

Adapun hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang di dasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu pancasila dan UUD 1945 (Hartono, 1991:64). Atau hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, maka hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang.

Didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pengertian negara modern bahwa bernegara adalah sebuah kesepakatan. Yakni kesepakatan untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat mulai dari bentuk negara, bentuk pemerintahan dan termasuk pilihan-pilihan sistem hukum yang akan diberlakukan di dalam sebuah negara tersebut. Dalam konteks keindonesiaan pilihan hukum yang akan dijadikan sebagai tata hukum di Indonesia dengan istilah generiknya dikenal dengan Hukum nasional. Hukum nasional yang juga dikenal sebagai hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial (Mardani, 2009:271).

T.M. Radhie dalam Cik Hasan Basri (2009:3) mengatakan, terdapat gejala umum dinegara yang baru merdeka, yaitu munculnya kehendak untuk menghapuskan hukum yang diwariskan oleh penjajah. Hukum warisan kolonial itu diganti dengan hukum yang dianggap cocok dengan alam kemerdekaan, yang digali dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dan hukum penggantinya itu dianggap mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami oleh masyarakat dalam negara itu. Di samping itu terdapat kehendak dan usaha untuk menempatkan hukum, selain, sebagai pengendali masyarakat (social control) dan, juga sebagai sarana rekayasa masyarakat (as a tool of social engineering). Kehendak itu dinyatakan dalam politik hukum nasional, yaitu suatu pernyataan kehendak

penguasa negara mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan ke arah mana sistem hukum yang dianut itu akan dikembangkan.

Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraipisahkan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan (Basri, 2009:3).

Setidaknya ada tiga sub-sistem hukum yang memberi corak hukum positif di Indonesia saat ini. Ketiga sub sistem tersebut adalah hukum Islam, hukum Belanda/eropa kontinental, dan hukum adat. Masing-masing sub-sistem hukum tersebut sumber hukumnya berbeda-beda.

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia Setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Bila Islam datang ke Indonesia belum ada sepakat di antar para ahli sejarah Indonsia. Ada yang mengatakannya pada abad ke-1 Hijriyah atau abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakannya pada abad ke-13 Masehi, Islam baru masuk ke Nusantara. Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai bila Islam datang ke Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan diaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara ini (Ali, 2002:189).

Sedangkan hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Nusantara ini. Mula-mula hanya diberlakukan bagi orang Belanda dan Eropa saja, tetapi kemudian dengan berbagai upaya peraturan perundang-undangan(pernyataan berlaku, penundukan dengan suka rela, pilihan hukum dan sebagainya), hukum barat juga berlaku bagi mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Timur Asing (terutama Cina) dan orang Indonesia(Ali, 2002:189).

Di dalam konstelasi sistem hukum nasional, hukum Islam mempuyai kedudukan sebagai hukum yang dicitatakan (ius constituendum) yang dapat menjadi sumber nilai hukum positif yang berlaku di masa mendatang. Hukum Islam kaya

akan asas-asas hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah nabi yang dapat dikembangkan sebagai teori-teori dalam rangka pembentukan hukum Nasional.

Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984 menyebut beberapa asas hukum Islam berupa asas yang bersifat umum yang meliputi segala bidang dan segala lapangan hukum Islam adalah asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Selain asas yang bersifat umum,ada asas dalam lapangan hukum pidana, ada asas dalam lapangan hukum perdata. Asas-asas di lapangan hukum tata negara, internasional dan lapangan-lapangan hukum Islam yang lainnya tidak dilaporkan dalam laporan itu (Ali, 2002:115). Asas-asas ini kemudian dapat dikembangkan ke dalam rumusan pasal-pasal sesuai dengan lapangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Oleh karena hukum Islam sebagai hukum yang dicita-citakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, keberadaannya dapat menjadi sumber hukum positif di Indonesia.

Dalam konstelasi pembinaan hukum nasional, peran hukum Islam sangat strategis dalam mengisi materi-materi hukum positif ke depan. Hukum Islam dapat berperan sebagai inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional dikemudian hari. Secara sosioantropologis, kedekatan umat Islam dengan Hukum Islam merupakan modal sosial yang kuat untuk bisa diterima dengan mudah ke dalam masyarakat Indonesia secara luas. Fenomena ini dapat kita saksikan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syari'at Islam dibeberapa wilayah Indonesia.

Ada beberapa teori terkait dengan apakah Islam perlu diformalisasikan dalam sebuah aturan negara atau hanya sebatas substansinya saja. Menurut Otje Salman (2004:78), paling tidak ada tiga kecenderungan/pandangan atau sikap umat Islam terhadap penerapapan hukum Islam ini, pertama kelompok *skripturalis* yang menginginkan hukum Islam diformalkan sebagaimana tertulis dalam teks al-Qur'an dan Sunnah (bagi pandangan ini hukum qisas, potong tangan, rajam dan term lainnya). Kelompok kedua *substansilis* yang berpandangan penerapan hukum Islam tidak mesti persis seperti apa yang disebutkan dalam teks al-Qur'an dan sunnah. *Qisas, rajam*, potong tangan, hanyalah alternatif bagi tercapainya keadilan dan kepastian hukum di masa awal munculnya Islam. Asalkan *maqasid al-Syar'ah* (tujuan diterapkannya hukum Islam bisa terlaksana, maka sah-sah saja hukuman lain diterapkan. Misalkan hukuman penjara bisa menjadi pengganti hukuman potong tangan karena bertujuan membatasi pelaku. Selanjutnya kelompok *ketiga*, *sekuleris* yang menginginkan Islam hanyalah sebagai

keyakinan saja. Maka urusan selain itu (dalam hal ini hukum Islam tidak relevan dimunculkan sebagai alternatif).

Menurut hemat penulis, dengan adanya keinginan penerapan hukum Islam dengan varian paradigma yang berbeda tersebut, yang terpenting poinnya adalah, dengan meminjam istilah dari Gus Dur bagaimana menjadikan "pribumisasi Islam" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri yang kita cintai ini. Penulis berusaha menyuguhkan dalam tulisan ini dengan kajian sosio-historisargumentatif yang sesuai dengaan fakta (*raison d'etre*) bahwa hukum Islam layak dijadikan model dalam pembinaan hukum nasional ke depan yang secara konstitusional mengikuti *role of the game*nya pembentukan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian, hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional tersebut.

B. PEMBAHASAN

Sebelum membahas terlampau jauh terkait dengan tulisan ini, terlebih dahulu disampaikan bahwa, tulisan ini berada pada kerangka pemikiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara serta Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sehingga pembahasan di dalam tulisan ini tidak melenceng dari kerangka tersebut. Masalahnya isuisu terhadap Islamophobia dari dahulu hingga sekarang masih terasa kuat, Pemikiran Islamophobia memang telah dihembuskan semenjak pemerintah Hindia Belanda bercokol di Nusantara dengan cara mereduksi dan mengeliminasi hukum Islam dengan hukum adat. Hukum Islam selalu dalam posisi marjinal dan eksistensinya dijauhkan dari masyarkat Islam. Sehingga implikasi negatifnya adalah hingga saat ini ketika mendengar istilah syar'at Islam/hukum Islam, ada sebagian kecil umat Islam Indonesia sendiri, yang selalu alergi, bahkan terasa menakutkan. Semestinya Islam itu adalah *rahmat lil'alamin*.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, telah disepakati Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) atau source of law. Pancasila sebagai dasar negara dan hukum dasar, memposisikan agama dan hukum agama pada kedudukan yang sangat fundamental (fundamental factors) di samping mengandung asas kemerdekaan memeluk dan mentaati agama masing-masing. Karena itu bentuk hukum nasional Indonesia adalah unifikasi hukum bagi bidang hukum yang agama memberikan ajaran dan ketentuan. Grundnorm di atas kemudian

diimplementasikan secara struktural dalam UUD 1945 (Halim, 2005:104). Dalan Stufenbau theory, norma dasar tersebut akan menjadi pijakan atau sumber nilai kepada peraturan ayang ada di bawahnya.

Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit (abstrak). Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila Yang menarik di sini adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat rumusan dasar negara telah dijiwai oleh piagam Jakarta.

Pada tataran praksis, kenyataannya bahwa saat ini sistem hukum nasional di Indonesia telah memberlakukan 3 sub sistem hukum. Tiga sub sistem hukum tersebut adalah Hukum Islam, hukum Adat, dan hukum barat/eropa kontinental (Belanda). Dalam pemikiran Abdul Halim (2005:1), bahwa realitas ini sesuatu yang unik. Mengapa unik bahwa Indonesia dalam peta pemikiran Islam dunia, adalah sesuatu negara yang unik dan menarik. Selain sebagai negara berpenduduk muslim tebesar di dunia, juga di tengah-tengah kehidupan mayoritas masyarakat muslim ini terdapat variasi cara pandang (paradigma) menyangkut kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan yang tidak didasarkan pada satu paham keagamaan. Bahkan dalam konteks kehidupan bernegara menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perwujudan Pancasila sebagai dasara negara, dalam prosesnya telah mengalami masa-masa yang kritis dan nyaris mengancam keretakan bangsa, tetapi perbedaan itu dapat dipertemukan karena masing-masing unsur masyarakat mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebut saja tinjauan historis menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam penyusunan konstitusi sejak dirumuskan telah terjadi perdebatan yang sengit diantara para tokoh nasionalis agamis dan nasionalis sekuler.

Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang, segera dibentuk setelah sidang Badan Penyelidik berakhir yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Masing-masing merupakan kelompok dari Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler. Terjadilah perdebatan sengit ketika hasil perumusan panitia kecil yang dikenal dengan Piagam Jakarta ketika dibawa ke sidang pleno, khususnya pada teks/kalimat, "Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya" (Salman, 68).

Latuharhary, seorang anggota yang beragama Protestan tidak menyetujui pencantuman seluruh anak kalimat tersebut, sedangkan Ki Bagus Hadikusumo, dari kelompok Islam menghendaki agar kata-kata "bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan dari kalimat di atas. Perdebatan yang berakhir dengan kompromistis itu, akhirnya membawa pengaruh yang cukup luas terhadap pengembangan hukum ddan kondisi umat Islam kemudian (Salman, 69).

Penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara pancasila, jelas berpengaruh terhadap kebijakan dan kelangsungan nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut kelompok mayoritas tersebut.

Secara konstitusional, kehadiran Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945, adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula sebagai negara agama yang mendasarkan pada agama tertentu (negara teokrasi). Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada dikotomi yang memisahkan antara keduanya. Legitimasi keberadaan agama di wilayah hukum NKRI serta untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional (Rosyadi, 2006:1).

Hazairin dalam menafsirkan pasal ini, beliau mengatakan, hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Lebih lanjut menurut penafsirannya pula, di dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam, demikian juga bagi umat-umat agama lain, peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agamaagama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan. Sebagai negara berdasar atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama, penganut agama, bahkan berusaha memasukkan hukum agama ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana pernyataan the founding father RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, syari'at Islam berdasarkan al-Our'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syari'at yang sesuai dengan kondisi Indonesia (Ichtijanto, 1995:16) Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam salah satu konsiderannya menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dsar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut (Suma, 2004:44).

Bagi muhammad Daud Ali (2002:23), bahwa di dalam Ketetapan MPR II/MPR/1978 salah satu wujud pengamalan sila pertama Ketuhana Yang Maha Esa

itu adalah, "Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab." Menurut ajaran agama Islam, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti mengakui dan meyakini Kemahaesaan Allah mengatur hidup dan kehidupan alam semesta termasuk manusia di dalamya. Pengaturannya itu dilakukanNya melalui hukum-hukumNya baik yang tertera di dalam wahyu (syari'ah) maupun yang terdapat dalam alam semesta (sunnatullah). Dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama Isalam tidak hanya berarti takut kepada Allah, tetapi juga aktif membina dan memelihara berbagai hubungan yang ada dalam kehidupan manusia. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungn manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dalam lingkungan hidup.

Kesadaran akan penafsiran semacam itu bukanlah tanpa alasan, memang pada awalnya para founding father kita mengakui betul terhadap peran dari umat Islam yang menghadiahkan negara ini lahir dengan menggadaikan harta benda, jiwa, raga, dan tetesan darah. Walaupun pada awalnya para syuhada tidak menyadari, baik melalui konfrontasi fisik maupun dengan perundingan dengan pemerintah kolonial, akan lahir di kemudian hari sebuah negara dengan nama negara Indonesia. Bagi mereka adalah penjajahan harus di lenyapkan dari nusantara, lebih-lebih dalam bahasa mereka berperang dengan orang-orang kafir adalah kewajiban agama. Matinya adalah mati syahid. Pekikannya adalah, 'isy kariman au mut syahidan. (hidup dengan kemuliaan atau mati dengan membawa predikat syahid yang tentu pahalanya adalah syurga).

Ada beberapa alasan kenapa hukum Islam sangat prospektif dalam pembinaan hukum nasional ke depan.

Pertama, Umat Islam Mayoritas di Negeri Ini.

Menurut BKKBN Pusat bahwa tahun 2013 yang lalu jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 250 juta jiwa. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih kurang 90 persen beragama Islam akan memberikan pertimbangan yang signifikan dalam mengakomodasi kepentingannya (Muchsin, 2004:17). Termasuk terakomodirnya keinginan umat Islam untuk dapat melaksanakan hukum Islam. Tapi kenyataanya hukum Islam yang berlaku di Indonesia sifatnya spasial saja. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah secara politik belum ada *concern* dan dukungan dari para politisi Islam yang ada di lembaga legislatif sebagai sebuah lembaga yang memproduk hukum nasional. Hukum merupakan produk

politik. Sehingga dukungan politik dari umat Islam sendiri di lembaga legislatif/ eksekutif mutlak diperlukan.

Dalam hal ini Abdul Manan (2006:33) mengatakan, di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, mestinya memiliki representasi politik secara nasional yang mendukung diberlakukanya hukum Islam dalam tata hukum nasional. Namun pluralisme pemahaman dan penghayatan agama Islam di kalangan kaum muslimin serta tidak meratanya informasi mengenai hukum Islam telah menghantarkan masyarakat yang meyakini Islam secara kultural hanya sebagian kecil saja yang menerima hukum Islam sebagai hukum yang dapat diterapkan dalam tata hukum nasional. Demikian juga halnya dalam bidang perpolitikan nasional hanva sebagian kecil yang mendukung diberlakukannya hukum Islam dalam tata hukum nasional. Perjuangan pelembagaan hukum Islam yang dilakukan oleh ulama, tokoh politik Islam, cendikiawan muslim, dan tokoh masyarakat secara perorangan membuktikan bahwa nilai-nilai dan fikrah Islam secara sosiologis dan kultural tidak pernah mati selalu hidup dari masa ke masa. Kondisi ini akan tetap subur dalam kehidupan umat Islam dan dalam sistem politik dalam kurun waktu manapun, baik pada masa penjajahan Belanda, Jepang dan kemerdekaan maupun pada masa reformasi seperti saat ini.

Dalam konteks para pengambil kebijakan negara, Ahmad Sukardja menilai bahwa Keterkaitan agama dan negara dalam praktiknya, tampaknya tergantung kepada semangat para penyelenggara negara (Basri, 1997:19).

Akan terasa aneh jikalau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam tidak mempraktekkan hukum Islam ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Dalam banyak kasus di negara-negara yang penduduknya beragama Islam, telah terjadi tranformasi hukum agama menjadi hukum nasional seperti di negara Mesir, Syiria, Irak, Jordania dan Lybia.

Menurut Majid Khadduri dalam Mohammad Daud Ali (2002:248) bahwa di negara-negara yang tersebut di atas, hukum nasional mereka merupakan perpaduan antara asas-asa hukum barat dengan asas-asas hukum Islam. Di tanah air kita, hukum nasional di masa yang akan datang akan merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum eks-barat. Kenyataan ini memang tidak dapat dielakkan, sebab pemberlakuan hukum barat pada negara-negara dengan istilah negara dunia ke-3 termasuk juga kepada negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti Indonesia sebagai akibat dari adanya kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh barat. Adanya kolonialisme dan imperialisme tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah kolonial berupaya untuk men-

ciptakan konflik-konflik termasuk dalam pemberlakuan hukum yang tujuan akhirnya ingin memberlakukan secara penuh hukum barat ke dalam negara jajahan.

Dalam konteks Indonesia, sejarah politik hukum pemerintah Hindia Belanda terungkap, menurut Busthanul Arifin dalam Abdul Halim (2005:179), bahwa konflik tidak hanya berlangsung antara hukum sipil dengan hukum syara' (hukum Islam) tetapi juga antar tiga sistem hukum; Hukum Islam, hukum sipil, dan hukum barat. Konflik-konflik hukum terjadi bukanlah konflik yang terjadi secara alami, melainkan konflik yang sengaja ditimbulkan secara terus menerus oleh sistem kolonialisme yang anti dengan Islam. Awal dari konflik tiga sistem ini adalah rencana pemerintah Belanda waktu itu, untuk memberlakukan bulat-bulat hukum Sipil Belanda bagi penduduk asli Indonesia, sebagaimana dalam hukum pidana telah berhasil dilakukan (Halim, 2005:179). Dari konflik-konflik tersebut dapat kita lihat dengan jelas di dalam teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang pernah berlaku di bumi nusantara ini. Dari sekian teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang ada, Teori Receptie lah yang dinilai sebagai teori "Iblis" (Rofiq, 2003:20) dalam istilah Hazairin. Bagaimana tidak disebutnya teori Iblis, bila hukum Islam yang sudah mengakar dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari umat Islam sebelum kedatangan pemerintah kolonial digantikan dengan hukum adat. Menurut Hazairin, teori ini tidak sejalan dengan iman orang Islam. Mengikuti teori ini berarti orang Islam diajak untuk tidak mematuhi al-Qur'an dan Sunnah rasulNya. Selain itu teori resepsi itu bertujuan untuk merintangi kemajuan Islam di Indonesia (Rofiq, 2003:20).

Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka keinginan umat Islam untuk mengganti hukum produk kolonial dengan hukum yang digali nilai-nilai budaya bangsa sendiri yang telah lama mempraktikkan hukum Islam, akan menjadikannya dapat melaksanakan kewajiban untuk berhukum dengan hukum yang sesuai dengan keyakinannya.

Hukum Islam Sudah dipraktikkan Oleh Masyarakat Indonesia Dari Zaman Dahulu

Sebelum Islam datang di bumi nusantara, masyarakatnya telah mempraktekkan kebiasaan hidup bermasyarakat dengan cara kesepakatannya dimana mereka hidup. Masing-masing daerah, masyaraktnya mempunyai kesepakatan tersendiri dalam mengatur hubungan di antara mereka.

Setelah Islam datang dibumi nusantara, orang dengan keyakinannya telah mempraktikkan cara hidup sesuai dengan apa yang diyakininya. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Baik kehidupan pribadi dengan Tuhannya,maupun pribadi dengan masyarakat yang lain. Bahkan pribadi dengan alam sekitarnya.

Tidak ada semacam kesepakatan teori terhadap asal muasal masuknya Islam ke Nusantara yang dapat menjelaskan secara gamblang dan tak terbantahkan. Setidaknya ada 3 teori yang menjelaskan tentang kapan dan asal muasal masuknya Islam di bumi Nusantara dengan mempertahankan argumentasinya masing-masing. Pertama, adalah "teori Anak Benua India". Yang memegang teori ini adalah kebanyakan dari Belanda. Adalah Pijnappel sarjana pertama yang berpendapat sepertia itu. Dia mengaitkan asal muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut dia, adalah orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut yang kemudian membawa Islam ke Nusantara (Azra, 1995:26). Kemudian teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje dengan menyebut abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permualaan penyebaran Islam di Nusantara. Kedua, Teori Arab yang menyatakan bahwa asal usul Islam di Indonesia murni langsung dari Arab (Hadramaut) dan masuk pertama kali di Pesisir Aceh pada abad ke-1 Hijriyyah/7 Masehi. Pendukung teori ini adalah Syed Muhammad Naquib al-Attas, dan sejarawan Pribumi seperti Hamka, A. Hasimi, dan M. Yunus Jamil. Teori ini dipegangi juga oleh penulis-penulis asing seperti Niemann, De Holander, Keyzer, Crawfurd, dan Veth (Syaukani, 2006:62). Sementara Keijzer sendiri memnadang bahwa asal muasal Islam di Nusantara berasal dari Mesir atas dasar pertimbangan kesamaan kepemelukan penduduk Muslim di kedua wilayah kepada mazhab Svafi'i, Dan ketiga, teori Fatimi yang menyatakan bahwa asal muasal Islam di Nusantara berasal dari Bengal. Dia berargumentasi bahwa bentuk dan gaya batu nisan Malik al-Shalih berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu nisan lainnya yang ditemukan di Nusantara. Batu nisan itu justru mirip dengan dengan batu nisan yang terdapat di Bengal (Bangladesh).

Menurut Azyumardi dengan mengutip Arnold mengatakan bahwa Coromandel dan Malabar bukan satu-satunya tempat asal Islam dibawa, tetapi juga dari Arabia. Para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat-Timur sejak abad-abad awal Hijri atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Meski tidak terdapat catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Nusantara. Asumsi ini menjadi lebih mungkin, kalau orang misalnya mempertimbangkan fakta yang disebutkan sumber-sumber Cina, bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal, sehingga membentuk nukleus sebuah komunitas muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang dan penduduk lokal yang juga melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran Islam.

Terlepas dari ketiadaan kata sepakat dari para ahli,bahwa proses Islamisasi kepulauan nusantara secara kultural sudah terjadi semenjak abad VII Masehi dengan bukti adanya kontak dagang antara penduduk nusantara dengan para saudagar Arab. Selain kontak yang awalnya melakukan kegiatan dagang akan berefek domino terhadap kontak-kontak selanjutnya seperti melakukan perkawinan, melakukan penyiaran-penyiaran agama Islam terhadap penduduk lokal. Dengan cara seperti itulah Islam dikembangkan dibumi Nusantara.

Dengan Proses Islamisasi yang dilakukan melalui jalur perdagangan dan perkawinan, secara tidak langsung memberi andil bagi tersosialisasinya hukum Islam ditengah-tengah masyarakat. Interaksi dan asimilasi antara para saudagar yang beragama Islam dengan penduduk asli Indonesia (Nusantara) merupakan proses awal atau *nukhtah* keberhasilan pembumian hukum Islam (Halim, 2005:45). Seorang saudagar muslim misalnya ketika hendak menikahi perempuan pribumi misalnya secara sukarela perempuan itu diislamkan, dan pernikahan itu kemudian dilangsungkan menurut ajaran Islam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan itu mengatur hubungan antara anggota-anggotanya dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Jika salah satu anggota keluarganya itu meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan Islam (Halim, 2005:46).

Ketika Islam diterima oleh kalangan penguasa Nusantara waktu itu, pola penyebarannya lebih mudah lagi, sebab secara sosiologis masyarakat Nusantara mempunyai karakteristik patriarki. Secara harfiah kata patriarki berarti kekuasaan bapak atau patriarkh (patriarch). Pada awalnya istilah ini dipakai untuk menyebut suatu jenis. keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki, yaitu rumah tangga besar patriarch yang terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, dan pelayan rumah tangga yang semuanya berada di bawah kekuasaan atau hukum bapak sebagai laki-laki penguasa itu (Bhasin, 1996:1). Tapi nampaknya istilah ini kemudian mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi sosial menjadi lebih luas lagi, dari tingkat masyarakat sampai ketingkat negara. Dalam kontek ini, lebih diartikan sebagai sebuah masyarkat dimana peran sentral dari seorang penguasa akan sangat berpengaruh terhadap perilaku rakyatnya. Seperti masuknya Islam di kalangan kerajaan Majapahit, akan membawa pengaruh pada islamisasi terhadap rakyatnya secara massif, bahkan kehancuran kerajaan tersebut yang berganti dengan kerajaan Demak.

Islam mendapatkan momentum di Istana Majapahit hanya saat kedatangan Raden Rahmat, anak seorang juru dakwah keturunan Arab Champa. Dia digambarkan memainkan peranan sangat menentukan dalam mengislamkan pulau jawa, maka ia dianggap sebagai pemimpin walisongo dengan gelar sunan Ampel (Azra, 2002:30). Dalam pandangan penulis bahwa pola Islamisasi semacam ini lebih dikenal dengan pola Islamisasi secara struktural yang melibatkan organisasi negara, walaupun dengan tanpa paksaan akan tetapi negara mengirimkan juru dakwah untuk menyebarkan Islam secara natural, elegan, comfort, dan damai. Sebut saja Maulana Ishak Pasai yang dikirim oleh Sultan Pasai untuk mengislamkan penduduk Blambangan di Jawa Timur (Azra, 2002:30). Pola-pola Islamisasi yang melibatkan organisasi negara ini karena Islam sudah dapat diterima dan dilaksanakan sepenuhnya baik oleh pribadi sang sulthan (pengausa) maupun oleh masyarakat Islam. Jadi menjadikan hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup (The Living Law) di tengah-tengah masyarakat. Bahkan menurut Rahmat Djatnika, hukum Islam pernah dijadikan secara resmi sebagai hukum negara pada masa kesultanan Islam dengan karakteristik fiqih yang didominasi oleh mazhab Syafi'i. Kenapa demikian, karena fiqih Syafi'iyah lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia (Rofiq, 12).

Sehingga dengan demikian bersamaan dengan menguatnya komiunitas muslim yang ditandai dengan hadirnya kerajaan-kerajaan Islam, maka kebijakan dari sultan dalam implementasi hukum dilimpahkan kepada pembantu urusan agama, seperti para hakim atau ulama yang telah diangkat. Pada tingkat desa jabatan agama yang disebut *kaum, kayim, modin*, dan *amil*. Di Tingkat kecamatan disebut penghulu/naib. Ditingkat kabupaten disebut penghulu *seda* dan di tingkat kerajaan disebut penghulu agung yang berfungsi sebagai hakim atau *qadhi* yang dibantu beberapa penasihat yang kemudian disebut pengadilan serambi (Halim, 2005:48).

Bila disimak dari gelar-gelar yang diberikan kepada raja Islam seperti adipati ing alogo sayyidin panotogomo serta gelar-gelar pelaksana hukum di tingkat kerajaan sampai ke desa-desa, dapat dipastikan bahwa peranan hukum Islam sangat besar dalam setiap kerajaan-kerajan itu (Halim, 2005:48).

Dengan mengetahui kapan dan dari mana asal muasal Islam datang ke bumi Nusantara ini, dapat dilihat dan diketahui karakteristik Islam yang tumbuh dan berkembang pertama kali di Nusantara ini yang dapat memengaruhi pola pemikiran umat Islam dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam Indonesia. Yang mana Islam yang tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara ini didominasi oleh fiqih yang berkarakter moderat yang sesuai dengan pola pemikiran dengan mazhab Syafi'i. Di samping itu dapat diperoleh informasi bahwa hukum Islam telah dipraktekkan oleh masyarkat nusantara walaupun masih pada taraf sederhana semenjak Islam dikenal pada abad ke-7 sebagai akibat dari kontak da-

gang dengan saudagar Arab. Yang kemudian berlanjut ketika para sultan dengan kerajan Islamnya telah menggantikan kerajaan Hindu/Budha, menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara. Pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum negara ini bukanlah sebagai sesuatu yang eksklusif, sebab Islam telah diterima sebagai sebuah keyakinan, hatinya tunduk dan patuh mengikuti ajaran Islam dan berusaha menghidupkan hukum Islam ke dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam Dinamis

Berangkat dari keyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang memberikan kebahagian hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dengan beragama Islam hidup akan selamat, hidup akan tenteram, dan hidup akan damai, dan sentosa. Termasuk kedamaian seseorang ketika sesorang menemukan berbagai problem kehidupan, hukum Islam memberikan solusi yang *jitu* terhadap penyelesaian terhadap problem-problem kehidupan tersebut seiring dengan bergulirnya denyut nadi kehidupan. Oleh karena itu hukum Islam akan selalu berinteraksi dengan masa, tempat dan keadaan yang berbeda.

Dalam tataran sosiologi hukum, dengan meminjam istilah teori Sinzheimer (Warassih, 2005:3) bahwa hukum tidaklah bergerak pada ruang yang hampa, melainkan selalu berada pada tatanan sosial tertentu dan dalam ruang lingkup manusia-manusia yang baru. Di dalam bekerjanya hukum itu selalu bersinergi dengan kekuatan sosial masyarakat. Hukum itu lahir dari suatu tatanan kebiasaan yang ada di masyarakat. Dengan bahasa yang lain hukum akan dipengaruhi oleh perubahan sosial di mana hukum itu akan diberlakukan.

Hukum Islam akan selalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang melingkupinya. Istilah perubahan Adalah sesuatu keniscayaan. Kehidupan tidak akan ada yang statis. Kehidupan akan terus bergulir ke depan seiring dengan bergulirnya alam ini secara keseluruhan. Oleh karena itu perubahan adalah *sunnatullah* (hukum alam) yang Allah berlakukan terhadap makhluknya.

Pembacaan terhadap realitas sosial akan menghantarkan pada satu kesimpulan bahwa pengembangan fiqih (baca: hukum Islam pen) merupakan suatu keniscayaan. Teks al-Qur'an maupun hadits sudah terhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya. Banyak permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya yang muncul belakangan perlu segera mendapatkan legalitas fiqih (Mahfudh, 2004:25).

Perubahan sosial sejalan dengan perkembangan alih tehnologi dan sistem ekonomi serta kemajuan aspek-aspek kehidupan lainnya, menuntut suatu panduan ruhaniah yang memiliki relevansi erat dan melekat dengan masalah-masalah yang nyata yang akan terus menerus muncul seiring dengan keniscayaan perkembangan sistem nilai dan budaya. Apabila fiqih gagal dalam melayani kebutuhan pokok ini dengan pendekatan kontekstual yang dinamis, dapat dipastikan umat manusia akan semakin terjauhkan dari nilai-nilai transendental yang pada gilirannya akan memunculkan watak dan sikap sekuler. Padahal, seperti telah banyak dicontohkan pada masyarakat yang lebih terdahulu mengalaminya, tiada kesejahteraan hakiki yang dapat diraih dalam watak dan sikap semacam itu (Mahfudh, 2004:25).

Untuk tujuan pengembangan hukum Islam, para mujtahid masa lalu sebenarnya sudah cukup menyediakan landasan kokoh, sebagaimana tergambar dalam kaidah-kaidah ushuliyah maupun fighiyah. Hingga kini, tampaknya belum ada suatu metodologi (manhaj) memahami syari'at (teks-teks al-Qur'an dan Sunnahah-pen) yang sudah teruji (*mujarrab*) keberhasilannya, dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial selain apa yang telah dirumuskan para ulama terdahulu. Oleh karena itu ijtihad adalah suatu keniscayan yang harus dilakukan oleh umat Islam agar hukum Islam selalu up to date dalam setiap zaman, tempat dan keadaan yang mana teks-teks al-Qur'an dan Sunnah sudah terhenti dalam arti tidak lagi ada di zaman Rasulullah yang tak pelak bisa ditanyakan langsung kepada beliau ketika persoalan itu muncul. Senada apa yang dikatakan oleh al-Syahrastani (w.548 H/1153 M) dalam Abdul Salam Arief, yang kemudian berkembang menjadi adagium di kalangan pakar hukum Islam yaitu; "Teks-teks nas itu terbatas sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi nas yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nas dapat dicari pemecahannya" (Arief, 2003:15).

Dengan demikian, ijtihad sebagai suatu prinsip dan gerak dinamis dalam khazanah Islam, merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan oleh para fuqaha (para mujtahidin.) dalam menggali hukum Islam (Arief, 2003:15). Dengan adanya metodologi peng*istinbath*an hukum Islam melalui ijtihad ini, sehingga hukum Islam tetap dinamis dan aktual. Dalam bahasanya Muhammad Iqbal disebutnya Ijtihad sebagai prinsip gerak dalam stuktur Islam yang merupakan proses cipta yang kreatif dan progressif dari kehidupan. Malahan Iqbal menyatakan bahwa umat Islam harus berani untuk mempertimbangkan kembali karya basar ulama terdahulu, akan tetapi umat Islam harus berani pula mencari rumusan baru secara kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Akibat pemahaman yang kaku dari pemahaman ulama yang terdahulu, maka ketika masyarakat bergerak maju, maka hukum tetap berjalan di tempatnya (Iqbal, 1994:1).

Dalam pada itu Wahbah Zuhaili (2011:30) mencatat, secara garis besar hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. *Pertama*, hukumhukum ibadah seperti bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, nadzar, sumpah, dan perkara-perkara lain yang mengatur hubungan manusia dengan sang Pencipta. Dalam al-Qur'an ada 140 ayat yang membahas masalah ibadah dengan berbagai macam jenisnya. *Kedua* hukum-hukum muamalah seperti hukum transaksi, hukum membelanjakan harta, hukuman, hukum kriminal, dan lain-lain yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia, baik sebagai suatu individu maupun sebagai satu komunitas.

Terhadap kelompok pertama terkait dengan masalah ibadah sifatnya adalah statis (tetap/tsubut). Ia telah paripurna yang tidak menerima interpretasi/ijtihad kembali. Meskipun ketentuan hukum dalam ibadah ini semula diatur secara global (mujmal) dalam al-Qur'an kemudian dijelaskan oleh Sunnah Rasul-berupa ucapan, perbuatan atau penetapannya dan diformulasikan oleh para fuqaha (ahli hukum) ke dalam kitab-kitab fiqih. Pada prinsipnya dalam masalah ibadah, kaum muslimin menerimanya secara ta'abbudy, dalam arti diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa terlebih dahulu merasionalisasikannya. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah, Zat yang berhak disembah. Dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan(illat) dan hikmah apa yang terdapat di dalam perintah ibadah tersebut.

Sedangkan terhadap kelompok kedua yang terkait dengan masalah muamalah, sangat membutuhkan kreativitas rasio manusia untuk menemukan hukumnya. Di sini teks-teks al-Qur'an maupun Sunnah hanya memberikan batasan secara umum tidak sampai pada pengaturan yang mendetail. Dalam lapangan inilah elastisitas dan dinamika hukum Islam bergerak mengikuti pola gerak kehidupan dalam konteks ruang, tempat, dan keadaan.

Dari sini kita dapat mengerti, mengapa al-Qur'an sumber pertama hukum Islam tidak membicarakan secara terperinci mengenai ketentuan-ketentuan hukum dalam lapangan perikatan kebendaan (*muamalah maliyah*), kepidanaan, dan hubungan-hubungan internasional, dan lain-lain yang dapat berkembang dan berubah-ubah dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Akan tetapi al-Qur'an cukup menunjukkan garis besarnya saja, sehingga bagi penguasa pada suatu masa bisa membuat Undang-undangnya berdasarkan kemaslahatan, asal masih batas-batas yang diletakkan dalam al-Qur'an, tanpa berlawaan dengan hukum-hukum juz'i yang lain (Hanafi, 1995:33).

Senafas dengan hukum nasional dalam arti hukum hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang, tentu hukum Islam yang dikembangkan adalah hukum Islam yang mempunyai karakter keindonesiaan. Tepat kiranya mayoritas karakteristik hukum Islam yang berkembang di Indonesia adalah karakter fiqih yang moderat yang bermazhab Syafi'i. Sehingga akan sangat mudah melakukan integrasi antara nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai Islam yang mempunyai tingkat aksebilitas yang tinggi dalam masyarakat Indonesia. Menurut Nouruzzaman dalam Abdul Manan (2002:179) Hasbi ash-Shiddieqy adalah orang pertama yang mengeluarkan gagasan agar hukum Islam uyang diterapkan di Indonesia harus berkepribadian Indonesia.

Gagasan Hasbi ash-Shiddieqy tersebut mendapat sambutan positf dari berbagai pihak para pembaru hukum Islam di Indonesia baik secara perorangan maupun secara organisasi. Di Indonesia dikenal beberapa orang pembaru hukum Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum Islam, di antaranya Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen, Munawir Syadzali, Busthanul Arifin dan masih banyak lagi. Tokoh-tokoh pembaru hukum Islam ini telah banyak berjasa dalam perkembangan hukum Islam di Indonnesia terutama dalam memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam legislasi nasional dan juga ide lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan untuk dipergunakan umat Islam pada khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Di samping itu organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Persis, Jami'atul washliyah, Al-Irsyad, MUI dan ICMI telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembaruan hukum Islam di Indonesia dan telah berusaha semaksimal mungkin agar hukum Islam agar hukum Islam dapat masuk ke dalam legislasi nasional (Manan, 2002:179).

Hasil Ijtihad para mujtahid, baik yang dilaksanakan secara perorangan maupun yang dilaksanakan organisasi Islam, telah melahirkan beberapa peraturan yang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, jo PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik. Selain dari itu, prof. Muchsin mencatat ada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Tahun '1974 No. Tambahan Lembaran Negara Nomer 3019).

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3400). Kemudian pada tanggal 20 Maret 2006 disahkan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agarna. Yang melegakan' dari UU ini adalah semakin luasnya kewenangan Pe-

ngadilan Agama khususnya kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syari'ah.

Untuk menjelaskan berbagai persoalan syari'ah di atas *Dewan Syari'ah Nasional (DSN)* telah mengeluarkan sejumlah *fatwa* yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah. Fatwa tersebut dapat menjadi bahan utama dalam penyusunan kompilasi tersebut. Sehubungan dengan tambahan kewenangan yang cukup banyak kepada pengadilan agama sebagaimana pada UU No. 3 tahun 2006 yaitu mengenai ekonomi syari'ah, sementara hukum Islam mengenai ekonomi syari'ah masih tersebar di dalam kitab-kitab fiqh dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional, kehadiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang didasarkan pada *PERMA Nomor 2 Tahun 2008*, tanggal 10 September 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, *yang menjadi pedoman dan pegangan* kuat bagi para Hakim Pengadilan Agama khususnya, agar tidak terjadi disparitas putusan Hakim, dengan tidak mengabaikan penggalian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdiri dari 4 Buku, 43 Bab, 796 Pasal.

Selanjutnya ada Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3832), yang digantikan oleh UU Nomor 13 Tahun 2008. UU pengganti ini memiliki 69 pasal dari sebelumnya 30 pasal. UU ini menitikberatkan pada adanya pengawasan dengan dibentuknya *Komisi Pengawasan Haji Indonesia [KPHI]*. Aturan baru tersebut diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan ibadah haji lebih tertib dan lebih baik.

Ada juga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggaI 23 September 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3885).

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 No.172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3893). Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4134).

Dalam Hukum Keluarga ada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang saat ini telah menjadi salah satu pegangan utama para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Sebab selama ini Peradilan Agama tidak mempunyai buku standar yang bisa dijadikan pegangan sebagaimana halnya KUH Perdata. Dan pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangani Inpress No.1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi untuk memasyarakatkan *KHI*.

Selanjutnya ada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disah-kan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4459). Kemudian pada tanggal 15 Desember 2006 ditetapkanlah peraturan pemerintah Republik. Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Maksud penyusunan peraturan pelaksanaan PP ini adalah untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, *BWI*, dan *LKS*, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Tentu kita semua sepakat bahwa tidak semua lapangan hukum Islam dapat dilakukan positivisasi ke dalam hukum nasional. Tentunya lapangan hukum Islam yang terkait dengan praktik di dalam Ibadah seperti cara sholat, cara melaksanakan ibadah haji atau hal-hal yang sifatnya *ta'abbudiyah* (aspek privasi pribadi muslim terhadap Tuhannya) tidak perlu diatur. Akan tetapi lapangan hukum Islam terkait dengan muamalah dalam berbagai aspeknya sangat prospektif untuk mengisi materi-materi hukum dalam hukum nasional.

C. PENUTUP

Mengacu pada uraian tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa Hukum Islam sangat prospektif dalam mengisi materi-materi hukum dalam hukum nasional ke depan yang secara konstitusional tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dengan alasan **pertama**, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Secara sosiologis kedekatan hukum Islam dengan umat Islam sangat berperan dalam aksebilitas pemberlakuan hukum nasional nantinya. **Kedua**, Secara historis, hukum Islam sudah menjadi hukum yang hidup (*the living law*) yang dipraktekkan oleh umat Islam semenjak agama Islam dikenal di bumi Nusantara ini. **Ketiga**, Hukum Islam mempunyai karakter yang dinamis yang dapat dengan cepat merespon terhadap perubahan zaman, tempat, dan keadaan di mana hukum itu diberlakukan. Hal ini akan sangat memudahkan pengintegrasinya nilai-nilai Islam dengan

budaya-budaya lokal menjadi sebuah produk hukum Islam yang berkarakter keindonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia, Ciputat Press, Jakarta, 2005
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Abdul Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realitas (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut), LESFI, 2003
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Bulan* Bintang, Jakarta, 1995
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Ahmad Sukardja dalam Cik Hasan Basri (Penyunting), Peradilan Islam di Indonesia (Keberlakuan Hukum Agama Dalam Tata Hukum Indonesia), Ulul Albab Press, Bandung, 1997
- AS Hornby, et. Al., Oxford Advanced Dictionary of Current English, (edisi IV), london: Oxford University Press, 1995
- Azyumardi Azra, Jaringan Globall dan Lokal Ismal Nusantara, Mizan, Bandung, 2002
- Azyumardi Azra, Jaringa Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XVII dan XVIII, Mizan, Bandung
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasio-nal*, Alumni, Bandung, 1991
- Cik Hasan Basri (Peny.), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Logos, Jakarta, 1999, hal.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi ke-3, Jakarta, 2005
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Kajian Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- H.A.R.Gibb, The Modern Trends in Islam, The University of Chicago, 1950
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat dkk., Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam Secara Global dan Nasional (Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis), Refika Aditama, Bandung, 2004

- Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, London: Macdonald & Evans Ltd, 1980
- Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syari'ah (Hukum Islam*), Diponegoro, Bandung, 1995
- http://id.wikipedia.org/wiki/Teori Stufenbau, diakses tanggal 12 Maret 2014
- http://www.ditpertais.net/annualconference/2008/dokumen/KONTRIBUSI-%20HUKUM%20ISLAM-muchsin.pdf diakses tanggal 7 Januari 2014
- Ichtijanto, *Pengembangan Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya cet. ke-2, 1994.
- Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia, dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional, PT Grafindo Rajawali, Jakarta, 2006
- Juhaya S. Praja, Aspek Sosiologi dalam Pembaruan Fiqh di Indonesia, dalam Noor Ahmad,et. al, Epistemologi Syara': Mencari Format baru Fiqh Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Kamla Bhasin, Menggugat Patriarki: Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan, (terjemahan), (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya dan Yayasan Kalyanamitra, 1996)
- M. Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Mardani, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 16 APRIL 2009
- Muchsin, Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: BP IBLAM, 2004
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Grafindo Rajawali, Jakarta, 2002
- Muhammad Iqbal, Rekonstruksi Pemikiran Islam, Kalam Mulia, 1994.
- Rahmat Rosyadi dkk., Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006
- Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, LKIS, 2004
- T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (Edit Ulang oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddiqie), PT Putra Rizki Putra, Semarang, 2001
- Ulasan berikut dikutip dan disarikan dari, Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Buletin Dakwah, 19 Mei 2006.

UUD 1945 Beserta Perubahannya, Penerbit SL Media, tt., Jakarta Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid I, Gema Insani Pers, Jakarta 2011

Yusuf Musa, Al-Fiqh A-Islami Madkhal li-Dirasatih, t.p., 1958